

12-31-2023

## Model Pembuktian dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03 26/ PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019

Jingga Dian Eka Rindra Sari

*Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, Jingga.dian@ui.ac.id*

Rizal Maula

*Independent*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

---

### Recommended Citation

Sari, Jingga Dian Eka Rindra and Maula, Rizal (2023) "Model Pembuktian dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03 26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol. 3: No. 2, Article 5.

DOI: 10.7454/JKD.v3i2.1310

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Konstitusi dan Demokrasi  
Vol. 3 No. 2 (Desember 2023): 183 – 198

**Model Pembuktian dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi  
Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03  
26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019**

Jingga Dian Eka Rindra Sari<sup>a</sup> dan Rizal Maula<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI

<sup>b</sup>Pemerhati Konstitusi, Independen

Email: [jingga.dian@ui.ac.id](mailto:jingga.dian@ui.ac.id)

Naskah dikirim: 20 Oktober 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 Desember 2023

**Abstract**

*This study aims to analyze the evidentiary model and legal implications of the Constitutional Court Decision Number 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 related to the Legislative General Election dispute. Using the normative juridical method, this research examines the Court's reasoning in deciding the case and the legal consequences of the decision. This research also pays attention to the conformity between documents and testimonies of witnesses and experts submitted in the trial, as well as the integrity of voter data. The Constitutional Court encouraged the KPU to ensure the accuracy and validity of voter data to reduce potential disputes in the future. The verdicts affecting the implementation of re-voting in certain polling stations and the annulment of KPU decisions in some areas, demonstrating the importance of a fair and transparent evidentiary process in upholding justice. This research provides insight into how the Constitutional Court handles electoral disputes by affirming the fairness, integrity and legitimacy of the democratic process in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitutional Court, General Election Results Dispute, Constitutional Court Decision*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembuktian dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 terkait sengketa Pemilihan Umum Legislatif. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Penelitian ini juga memperhatikan kesesuaian antara dokumen dan kesaksian para saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan, serta integritas data pemilih. Mahkamah Konstitusi mendorong KPU untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih untuk mengurangi potensi sengketa di masa depan. Amar putusan mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS tertentu dan pembatalan keputusan KPU di beberapa wilayah, menunjukkan pentingnya proses pembuktian yang adil dan transparan dalam menegakkan keadilan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menangani perselisihan pemilu dengan menegaskan keadilan, integritas, dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah institusi baru yang timbul dari hasil Perubahan Ketiga UUD 1945. Kehadirannya menjadi relevan dalam kerangka ketatanegaraan Republik

Indonesia setelah mengalami transformasi signifikan melalui empat tahap perubahan UUD 1945, mulai dari Perubahan I Tahun 1999 hingga Perubahan IV Tahun 2002. Perubahan-perubahan ini membawa implikasi penting. Pertama, penghapusan lembaga negara tertinggi, MPR, yang sebelumnya memiliki kedudukan khusus, mendorong perlunya mekanisme baru untuk menyelesaikan konflik antara lembaga-lembaga negara yang sekarang memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol (*checks and balances*). Kedua, diperluasnya tradisi pengujian peraturan. Pengujian tidak lagi terbatas pada peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, tetapi juga harus mencakup undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan Mahkamah khusus di luar Mahkamah Agung yang bertugas menguji undang-undang terhadap ketentuan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan ini, hadirnya MK menjadi suatu kebutuhan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. MK memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, memverifikasi konstitusionalitas undang-undang, dan menjamin hak-hak konstitusional rakyat.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan konsep kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi perlu memastikan keterlibatan penuh rakyat dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah mekanisme penting dalam demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Baik bagi rakyat yang sudah pernah memilih maupun para pemilih pemula, pemilu adalah momen penting untuk turut berkontribusi dalam membangun bangsa. Agar rakyat dapat menggunakan haknya secara optimal, pemilu harus dilaksanakan secara berkala atau periodik dalam waktu-waktu tertentu. Penyelenggaraan pemilu yang berkala sekali dalam lima tahun merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup> Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu parameter penting untuk memastikan pemilu yang demokratis. Pemilu melibatkan serangkaian tahapan yang meningkatkan risiko terjadinya sengketa atau pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan proses penyelesaian sengketa yang efektif untuk menegakkan hak pilih, karena hak memberikan suara merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Isu hukum terkait pemilu di Indonesia bisa dibagi menjadi enam jenis, yakni (1) pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pemilu; (2) kejahatan yang terkait dengan proses pemilu; (3) perselisihan yang timbul selama pemilu; (4) sengketa terkait proses administrasi negara; (5) pelanggaran terhadap standar etika dalam penyelenggaraan pemilu; dan (6) konflik terkait dengan hasil pemilu.<sup>4</sup> Permasalahan poin 6 merupakan hal yang ingin disorot penulis khususnya terhadap putusan dengan amar dikabulkan. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dari total 553 (lima ratus lima puluh tiga), permohonan perkara PPHU Legislatif, tidak ada perkara yang diputus dengan amar dikabulkan seluruhnya. Hanya terdapat 12 (dua belas) permohonan yang dikabulkan sebagian salah satunya melalui putusan nomor 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.<sup>5</sup> Oleh karena itu, judul yang akan penulis angkat adalah Model Pembuktian dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03 26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Perpegesar Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 22

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 115-166.

<sup>3</sup> Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

<sup>4</sup> Josua Satria C. dan Zico Leonard D., *Akuntabilitas Pembuktian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dalam Situasi Pandemi*, Vol. 1 Nomor 3, hlm. 72.

<sup>5</sup> Nanang Subekti, dkk, *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 dalam Angka*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 83.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini akan fokus pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, akan dijelajahi bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan model pembuktian dalam memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, yang menghasilkan keputusan mengabulkan sebagian permohonan. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum yang timbul sebagai akibat dari terbitnya putusan tersebut.

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini untuk mengkaji topik-topik seperti tujuan hukum, asas keadilan, gagasan hukum dan standar hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum ini merujuk kepada prinsip dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Penulisan makalah ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap sengketa PHPU dengan putusan MK tersebut. Tinjauan literatur adalah metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain terkait metode pembuktian dalam penyelesaian sengketa PHPU, untuk kemudian dilakukan analisis mengenai kaitannya dengan menyelesaikan rumusan masalah.<sup>8</sup> Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis agar memperoleh gambaran keseluruhan mengenai metode pembuktian MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU legislatif, sehingga dapat memberikan perspektif terkait implikasi putusan dengan amar mengabulkan sebagian tersebut.

## II. Pembahasan

### A. Pemilu dan PHPU

Dalam konteks konsep kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi diperlukan penjaminan bahwa masyarakat terlibat sepenuhnya dalam proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>9</sup> Polybios menggambarkan demokrasi sebagai penolakan terhadap sistem monarki yang menindas rakyatnya. Asal usul kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana "demos" berarti rakyat dan "cratos" berarti kekuasaan atau kekuatan. Dengan demikian, demokrasi dapat dijelaskan sebagai bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan seluruh rakyat.<sup>10</sup> Demokrasi sejati, yang mengimplikasikan pemerintahan oleh rakyat sendiri, hanya dapat terwujud ketika semua keputusan pemerintahan dibuat oleh keseluruhan rakyat. Konsep ini bisa direalisasikan dengan cara mengumpulkan seluruh warga dalam rapat besar untuk menentukan setiap keputusan. Namun, demokrasi semacam ini hanya mungkin terjadi di negara yang memiliki wilayah kecil dan jumlah penduduk yang sedikit. Dalam upaya mencapai efisiensi, pengambilan keputusan langsung oleh seluruh warga hanya dilakukan untuk masalah-masalah yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam menentukan arah negara. Namun, untuk pelaksanaan praktis dari keputusan-keputusan tersebut, tanggung jawabnya diberikan kepada sekelompok orang yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat.

Pemilu merupakan instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Indonesia, dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 51

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), hlm. 22.

1945.<sup>11</sup> Ada dua jenis sistem Pemilu: mekanis dan organis. Sistem mekanis memperlakukan rakyat sebagai individu yang memiliki hak pilih aktif dan setiap orang hanya memiliki satu suara. Di sisi lain, sistem organis melihat rakyat sebagai bagian dari berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti keluarga, ekonomi, dan sosial. Analoginya, masyarakat dianggap sebagai organisme dengan organ-organ yang memiliki fungsi dan posisi tertentu. Indonesia menganut sistem Pemilu organis karena menggunakan pemilihan langsung untuk anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa rakyat tidak hanya terdiri dari individu-individu, tetapi juga merupakan bagian dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Diharapkan, sistem organis dapat menghasilkan wakil rakyat yang mewakili beragam kelompok dan kepentingan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih mewakili dan responsif.<sup>12</sup>

Pemilu memiliki makna yang sangat penting bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi Partai Politik (Parpol). Sistem kepartaian di dunia umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem satu partai (monoparty system), sistem dua partai (duoparty system), dan sistem multi partai (multiparty system).<sup>13</sup> Banyaknya Parpol yang berpartisipasi dalam pemilu dapat menjadi tantangan dalam proses pemilu. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup> Salah satu permohonan yang dapat diajukan kepada MK adalah permohonan mengenai perselisihan tentang hasil Pemilu. Aturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PMK 16/2009). PMK 16/2009 mengatur prosedur permohonan perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu dengan KPU atau Komisi Independen Pemilu (KIP).<sup>15</sup> Dalam konteks tersebut, peserta pemilu mencakup Parpol dan individu yang menjadi calon anggota DPD.

#### **B. Wewenang MK dalam Memutus Perkara PHPU**

Menurut konstitusi Indonesia, MK memiliki kewenangan yang luas dalam menangani perselisihan terkait hasil Pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan MK wewenang sebagai pengadilan terakhir yang putusannya bersifat final dalam kasus-kasus semacam ini.<sup>16</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 juga mengatur kewenangan MK dalam hal-hal serupa, menjadikannya lembaga yang memiliki kewenangan akhir dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil Pemilu. Dalam konteks Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ketentuan khusus bahwa jika terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada MK. Artinya, MK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses Pemilu. MK bertanggung jawab untuk mengadili perselisihan yang timbul terkait hasil Pemilu dan membuat keputusan yang bersifat final dalam hal tersebut.<sup>17</sup> Dengan memiliki kewenangan ini, MK memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

#### **C. Hukum Acara PHPU**

##### 1) Para Pihak

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu

<sup>12</sup> Rahayu Prasetyaningih, *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 41.

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-UI & CV Sinar Bakti, 1983), hlm. 333-334.

<sup>14</sup> UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>15</sup> Pasal 1 PMK No. 16 Tahun 2009

<sup>16</sup> M. Taufik Hidayat, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 2 (2009), hlm. 95.

<sup>17</sup> Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13 (2016), hlm. 2.

Dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), para pihak yang terlibat meliputi pemohon, yang dapat berupa perorangan WNI calon anggota DPD atau Parpol peserta pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, terdapat termohon, yang biasanya adalah KPU, serta KIP atau KPU Daerah sebagai turut termohon. Selain itu, ada pihak terkait, yang merupakan Parpol selain pemohon yang memiliki kepentingan terkait dengan perkara yang diajukan oleh pemohon.<sup>18</sup>

2) Objek Permohonan

Objek PHPU meliputi beberapa aspek, antara lain, penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas 2,5%, perolehan kursi Parpol di suatu daerah pemilihan (Dapil), atau kursi partai lokal di Aceh, serta terpilihnya calon anggota DPD. Pengajuan permohonan oleh pemohon harus dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat dari Parpol peserta Pemilu. MK memberikan kemudahan dalam pendaftaran permohonan dengan memungkinkan pengiriman secara online, melalui email, faksimili, dengan ketentuan bahwa permohonan asli harus diserahkan kepada MK paling lambat 3x24 jam sejak berakhirnya tenggang waktu seperti yang disebutkan di atas. Parpol menghadapi batas waktu selama 3 hari untuk menyiapkan berkas permohonan, yang merupakan tantangan tersendiri dalam proses pengajuan permohonan kepada MK<sup>19</sup> dan pembuktian dengan berbagai model form dari KPU yang dipergunakan saat pemilu terlebih jika harus membuktikan berdasarkan form model C dan C1 (hasil rekap suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bukti yang paling mendasar karena berasal dari TPS langsung, dengan jumlah TPS yang sangat banyak menyebabkan berkas yang disiapkan sangat banyak karena untuk satu daerah pemilihan saja bisa jadi terdapat ratusan TPS, belum lagi kesemua berkas tersebut harus dibuat rangkap 12<sup>20</sup> terutama untuk daerah-daerah terpencil yang harus didatangkan ke Jakarta, walaupun untuk pemeriksaan saksi, MK sudah menyediakan media pemeriksaan dengan *Video Conference*.<sup>21</sup> Permasalahan ketidaktahuan pelaksana dilapangan juga menjadikan seringkali Form Model C dan C130<sup>22</sup> berita acara penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada atau tidak diserahkan kepada saksi peserta pemilu.<sup>23</sup> Isi permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon, nama, alamat, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler) nomor faksiili, dan/atau email. Isi permohonan menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

3) Pemeriksaan Permohonan

Pemeriksaan pendahuluan<sup>24</sup> dilakukan sidang terbuka untuk umum dengan Panel Hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim, untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi

<sup>18</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 PMK Nomor 16 Tahun 2009.

<sup>19</sup> Pasal 74 ayat (3) UU MK

<sup>20</sup> Pasal 11 ayat (3) UU MK

<sup>21</sup> PMK No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

<sup>22</sup> Lampiran PKPU No. 3 Tahun 2009

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 16 PKPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di YPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009

<sup>24</sup> Pasal 8 PMK No 16 Tahun 2009

permohonan. Perbaikan permohonan oleh pemohon sekurang-kurangnya 1 x 24 jam. Pemeriksaan persidangan<sup>25</sup> dilakukan setelah pemeriksaan pendahuluan, sidang terbuka untuk umum dengan Panel Hakim dan atau Pleno Hakim dengan tahapan: jawaban termohon, keterangan Pihak Terkait, pembuktian dan kesimpulan, bila perlu hakim dapat menetapkan putusan sela sebelum putusan akhir.

Alat bukti terdiri dari:<sup>26</sup> (a) surat atau tulisan, (b) keterangan saksi, (c) keterangan ahli, (d) keterangan para pihak, (e) petunjuk, dan (f) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan secara tertutup setelah persidangan dianggap telah mencukupi. RPH dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Suara akhir yang menentukan hasil keputusan ditentukan oleh ketua rapat.

#### 4) Putusan

Putusan harus diambil paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Proses pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim Konstitusi. Amar Putusan dapat menyatakan:<sup>27</sup> (1) Permohonan tidak akan diterima jika pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dapat bersengketa, jika objeknya tidak sesuai dengan objek PHPU, atau jika tidak mengikuti prosedur pendaftaran sidang dengan benar. (2) Permohonan akan dikabulkan jika terbukti beralasan, dalam hal ini Mahkamah akan membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. (3) Permohonan akan ditolak jika tidak terbukti beralasan.

### D. Teori terkait Pembuktian dalam PHPU

#### 1. Teori Validitas Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum terkenal yang memperkenalkan konsep validitas hukum (legal validity) dalam pemikiran hukumnya. Menurut Radbruch, validitas hukum merupakan atribut yang menentukan apakah suatu norma atau keputusan hukum dapat dianggap sebagai hukum yang sah dan mengikat. Konsep validitas hukum ini mengacu pada tiga dimensi utama: ketuhanan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks model pembuktian MK dalam memutus perkara tersebut yang mengabulkan sebagian, konsep validitas hukum Radbruch dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Ketuhanan Hukum (Legal Certainty)

Validitas hukum menuntut agar keputusan MK didasarkan pada norma-norma yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Model pembuktian MK harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan MK akan memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

##### b. Keadilan (Justice)

Selain memperhatikan aspek formalitas dan kepastian hukum, validitas hukum juga menuntut keadilan substansial dalam proses pembuktian. Model pembuktian MK harus memastikan bahwa proses persidangan berlangsung secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Keputusan MK yang didasarkan pada pembuktian yang cermat dan menyeluruh akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pemohon dan terdakwa.

##### c. Kepastian Hukum (Legal Validity)

<sup>25</sup> Pasal 9 PMK No 16 Tahun 2009

<sup>26</sup> Pasal 10, 11, 12, dan 13 PMK No. 16 Tahun 2009

<sup>27</sup> Pasal 15 ayat (3) PMK No. 16 Tahun 2009

Validitas hukum juga mengacu pada kepastian bahwa keputusan MK dapat diimplementasikan dan ditaati oleh para pihak yang terlibat. Model pembuktian MK harus menghasilkan keputusan yang jelas dan terukur, sehingga memberikan pedoman yang pasti bagi pelaksanaan hukum di masa yang akan datang.

Konsep validitas hukum menurut Radbruch, model pembuktian MK dalam memutus perkara tersebut dengan amar mengabulkan sebagian harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang valid, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tidak ada ketentuan eksplisit dalam konstitusi yang mengatur jumlah minimum suara yang diperlukan parpol untuk mencalonkan pasangan calon presiden, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 222 UU Pemilu. Dalam hal ini, UUD RI Tahun 1945 tidak memberikan batas minimal suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden.

Pasal 6A ayat (5) tidak memberikan kewajiban tambahan apapun kepada partai politik hanya disebutkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu presiden akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. Pasangan calon harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
- b. Pasangan calon yang ingin ditetapkan sebagai pemenang harus mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah suara dalam pemilihan presiden dan mendapatkan sedikitnya dua puluh persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia

Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 6a ayat (2) menegaskan bahwa pasangan calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan presiden di Indonesia tidak membuka ruang untuk calon independen atau perseorangan yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu, apabila kita cermati lebih dalam undang-undang dasar negara 1945 mengatur *threshold* yang dalam makna aslinya adalah ambang batas kemenangan yang harus dipenuhi pasangan calon untuk ditetapkan sebagai pemenang<sup>28</sup>. Pasangan calon yang dapat meraup lebih dari setengah jumlah total suara dalam pemilihan dan mendapatkan setidaknya dua puluh persen suara di lebih dari setengah daerah provinsi dapat dinyatakan sebagai pemenang. Syarat kemenangan ini terpampang jelas di Pasal 6 ayat (3) UUD 1945. Undang-undang dasar 1945 tidak mengatur ambang batas pencalonan presiden yang dikenal sebagai syarat minimal suara partai mengusung pasangan. Akan tetapi, mengatur ambang batas kemenangan.

## 2. Teori Akibat Hukum

"The Concept of Law" oleh H.L.A. Hart merupakan salah satu karya terkemuka dalam studi tentang filsafat hukum. Dalam karyanya ini, Hart mengembangkan teori tentang akibat hukum atau "legal consequences" yang merupakan implikasi dari penerapan norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum. Hart menyatakan bahwa terdapat dua jenis akibat hukum yang penting: akibat eksternal dan akibat internal. Penjelasan mengenai teori ini dapat dihubungkan dengan putusan MK tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi hukum dari putusan tersebut.

- a. Akibat Eksternal (External Consequences)

Hart menyatakan bahwa akibat eksternal dari norma hukum adalah konsekuensi yang timbul dari penerapan norma tersebut oleh lembaga penegak hukum. Dalam konteks putusan MK tersebut, akibat eksternal mencakup dampak langsung dari pemutusan sengketa PHPU terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik secara individu maupun institusional. Sebagai contoh, MK dalam putusannya mungkin memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS

<sup>28</sup> Santoso.



atau membatalkan hasil Pemilu di wilayah tertentu. Akibat eksternal dari keputusan ini adalah perubahan status hukum yang akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait, seperti calon legislatif, Parpol, dan pemilih. Misalnya, jika MK membatalkan hasil Pemilu di suatu daerah, maka calon legislatif yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang mungkin kehilangan kursi legislatifnya. Selain itu, akibat eksternal juga mencakup dampak sosial dan politik yang timbul dari keputusan MK. Putusan MK dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi, serta kredibilitas lembaga-lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses Pemilu secara keseluruhan.

b. Akibat Internal (Internal Consequences)

Menurut Hart, akibat internal dari norma hukum adalah konsekuensi yang timbul dari kewajiban internal bagi individu atau lembaga untuk mematuhi norma-norma tersebut. Dalam konteks putusan MK tersebut, akibat internal mencakup kewajiban hukum yang timbul bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi keputusan MK dan melaksanakan instruksi yang diberikan. Misalnya, jika MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, maka KPU dan lembaga terkait lainnya memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Demikian pula, Parpol atau calon legislatif yang terkena dampak dari putusan MK memiliki kewajiban untuk menerima dan menghormati keputusan tersebut, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi instruksi MK. Akibat internal juga mencakup proses internal dalam sistem hukum yang terjadi sebagai respons terhadap keputusan MK. Misalnya, putusan MK dapat memicu perubahan dalam peraturan atau praktik hukum, serta memberikan pedoman bagi penegakan hukum di masa mendatang. Lebih lanjut, keputusan MK dapat mempengaruhi interpretasi dan pengembangan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pengadilan lainnya.

c. Implikasi Terhadap Legalitas

Dalam konteks teori akibat hukum Hart, penting untuk mempertimbangkan juga implikasi terhadap legalitas dari putusan MK tersebut. Legalitas merupakan konsep yang mengacu pada kesesuaian suatu tindakan atau keputusan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Putusan MK yang mengabulkan sebagian dalam sengketa hasil Pemilu tersebut harus memiliki legalitas yang kuat, yaitu didasarkan pada interpretasi yang benar terhadap hukum dan fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Dengan demikian, akibat hukum dari keputusan MK juga mencakup konsekuensi terhadap legalitas dari tindakan yang diambil sebagai respons terhadap putusan tersebut.

Teori tentang akibat hukum menurut H.L.A. Hart memberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum dari putusan MK tersebut. Konsep akibat eksternal dan akibat internal menggambarkan dampak langsung dan tidak langsung dari keputusan MK terhadap individu, lembaga, dan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan signifikansi dari proses hukum serta peran MK dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

## E. Analisis Putusan Kabul dalam PPHU

### 1. Kasus Posisi Putusan

Dalam konteks pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan (Dapil) 2, terjadi sebuah perselisihan yang melibatkan beberapa entitas politik penting di Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan diri sebagai pemohon dalam kasus ini, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak sebagai Termohon I dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Termohon II. Perselisihan ini muncul akibat adanya laporan peningkatan jumlah suara yang secara signifikan menguntungkan PKS di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Dapil tersebut.

Kenaikan suara yang dianggap tidak wajar ini menjadi dasar bagi PDIP untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, yang menetapkan hasil Pemilu Tahun 2019. Pemohon (PDIP) memandang perlu dilakukan pembatalan tersebut terutama berkaitan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2 serta Kabupaten Sigi Dapil 5. Selain itu, PDIP juga meminta MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang sebenarnya, yang dianggap merefleksikan suara yang adil dan transparan bagi pemohon dalam pemilihan tersebut.

No.	Partai	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	2.653
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.630

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara

Juga, Mahkamah memerintahkan kepada Kabupaten Sigi Dapil 5 agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 di Desa Bolobia. Selain itu, Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

## 2. Model Pembuktian dalam Menyelesaikan PHPU

Dalam sengketa PHPU tersebut, pertimbangan hakim dalam menganalisis adalah dengan menggunakan bukti dokumen-dokumen sehubungan penyelenggaraan pemilihan dan keterangan saksi baik lisan maupun tertulis.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam memverifikasi kebenaran bukti yang diajukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam serangkaian insiden yang melibatkan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala, MK telah menelaah secara mendalam bukti dari berbagai pihak untuk menentukan keabsahan hasil pemungutan suara.

Dalam kasus di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, MK memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, yang tercatat sebagai P-8 dan P-5 (Donggala), serta bukti dari Termohon yang ditandai sebagai T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26. Bukti tambahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberi cap sebagai PK.28.3-53 dan PK.28.3-54 juga dipertimbangkan. Setelah evaluasi, MK menetapkan bahwa bukti dari Termohon dan Bawaslu yang berupa formulir C1 berhologram dianggap valid, sedangkan bukti dari Pemohon yang hanya berupa fotokopi tanpa sumber keaslian yang jelas tidak diterima. Berdasarkan ini, MK memutuskan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebanyak 9 suara di TPS tersebut.

Serupa dengan proses di atas, MK juga menelaah bukti-bukti yang diajukan dalam kasus di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, meliputi TPS 1, TPS 2, dan TPS 5. Bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu konsisten berupa formulir C1 berhologram dan dianggap valid oleh MK. Sementara itu, bukti dari Pemohon yang berupa fotokopi tanpa verifikasi keaslian kembali ditolak. Hasilnya, MK menetapkan perolehan suara PKS yang benar adalah sebanyak 49 suara di TPS 1, 58 suara di TPS 2, dan 36 suara di TPS 5.

Terakhir, dalam kasus di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora, MK menghadapi klaim dari Pemohon tentang adanya coretan pada Form C1 Plano yang disajikan oleh Termohon. Setelah investigasi menyeluruh selama persidangan, MK menilai klaim tersebut tidak benar dan kembali memutuskan bahwa bukti dari Termohon dan Bawaslu yang merupakan formulir C1 berhologram adalah valid. Dengan demikian, MK menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS tersebut adalah sebanyak 6 suara.

Dalam semua kasus tersebut, MK menegaskan pentingnya integritas dan keaslian dokumen dalam menentukan kebenaran hasil pemungutan suara, sehingga memastikan keadilan dan legitimasi proses pemilihan umum.

Selama proses penelitian bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan beberapa

kejanggalan yang signifikan terkait proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya Formulir Model C-7.DPT-KPU di dalam kotak suara pada saat pemungutan suara, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHPK/K.ST.100.013/PM.02.00/IV/2019. Keabsenan formulir ini merupakan indikasi penting yang menggugat integritas prosedural di TPS tersebut.

Kesaksian dari Muh. Nuzul Thamrin Lapali, Anggota KPU Kabupaten Sigi Divisi Hukum, selama persidangan mengungkapkan bahwa ada keluhan dari saksi mandat PDIP selama rekapitulasi di tingkat kecamatan tentang ketiadaan Formulir C.7. Sebagai respons, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merekomendasikan verifikasi antara Formulir Model C.6 dan penggunaan surat suara berdasarkan Form Model DA2-KPU yang dicatat oleh Ashar Ismail, Ketua PPK Kecamatan Kinovaro. Ini menunjukkan upaya untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian dan memastikan akurasi rekapitulasi suara.

Lebih lanjut, pada tanggal 4 Mei 2019, Pemohon mengirimkan surat ke Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menangani keluhan terkait pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kinovaro. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2019, Pemohon juga mengajukan surat protes terhadap Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Namun, dalam respon yang diberikan selama persidangan, Bawaslu Kabupaten Sigi menyatakan bahwa mereka tidak dapat menanggapi keluhan Pemohon karena batas waktu untuk pemungutan suara ulang telah berakhir pada tanggal 27 April 2019, sehingga permintaan Pemohon tidak bisa diproses lebih lanjut.

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pemilu dan pentingnya menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap dalam setiap tahapan pemilu. MK dalam memutuskan kasus ini dihadapkan pada tantangan untuk menginterpretasikan bukti-bukti yang kompleks dan menilai kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya tanggapan cepat dan efektif dari badan pengawas pemilu untuk memastikan bahwa semua keluhan dan masalah yang muncul selama pemilu ditangani dengan serius dan seadil mungkin, sehingga mendukung integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan evaluasi terhadap bukti-bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang diungkapkan dalam persidangan, MK memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam amar putusan. Namun, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan perhitungan yang diajukan oleh Pemohon.

### 3. Model Pembuktian dalam Putusan Kabul dalam PHPU

Proses pemilu yang demokratis tak luput dari potensi perselisihan. Dalam hal ini, PHPU merujuk pada ketidaksepakatan antara KPU dan peserta Pemilu. Perselisihan tersebut biasanya terkait dengan penetapan perolehan suara secara nasional, yang berdampak pada perolehan kursi peserta Pemilu. Jika peserta Pemilu merasa ada kekeliruan dalam perhitungan suara yang dilakukan KPU, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada MK. Pengajuan ini menjadi mekanisme untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses Pemilu. Melalui jalur MK, peserta Pemilu dapat memperjuangkan perolehan suara yang mereka yakini sesuai dengan hitungan yang sebenarnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penetapan perolehan kursi secara final. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tahapan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mengajukan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. MK hanya mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan sengketa PHPU tersebut. MK memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Putusan MK terhadap perkara ini bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum

lanjutan yang dapat ditempuh. Berdasarkan registrasi perkara terkait sengketa PHPU di MK, penulis mendapatkan informasi sebagai berikut:<sup>29</sup>

NO	AMAR	DAPIL				JUMLAH
		DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota	DPD	
1	Dikabulkan		4	8		12
2	Ditarik Kembali	5	11	21		37
3	Ditolak	23	37	134	6	200
4	Gugur	7	4	32		43
5	Tidak Dapat Diterima	33	46	178	4	261
<b>Total</b>		<b>68</b>	<b>102</b>	<b>373</b>	<b>10</b>	<b>553</b>

Tabel 2. Rincian Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif pada tahun 2019

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
1	86-03-26/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

Tabel 3. Jenis Amar Putusan yang Dikabulkan Sebagian (Pemungutan Suara Ulang)

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
1	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Timur (Jatim)	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sumatera Utara (Sumut)	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Timur (Jatim)	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang

Tabel 4. Jenis Amar Putusan yang Dikabulkan Sebagian (Penghitungan Suara Ulang)

Meskipun MK memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam PHPU, namun peran MK saja tidak cukup. Keberhasilan pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya menjadi kunci utama dalam memenangkan perkara. Asas hukum "*actori incumbit probatio*" menegaskan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak penggugat/pemohon, dalam hal ini adalah pemohon PHPU.<sup>30</sup> Pemohon harus mampu menunjukkan bukti-bukti kuat dan tak terbantahkan untuk mendukung dalil-dalilnya. Tanpa bukti yang kuat, permohonan pemohon berisiko ditolak oleh MK. Hal ini

<sup>29</sup> Nanang Subekti, dkk, *loc.cit*.

<sup>30</sup> Josua Satria C. dan Zico Lenonard D., *op.cit*, hlm. 75.

menunjukkan bahwa peran aktif pemohon dalam mengumpulkan bukti dan menyusun argumentasi yang solid menjadi faktor penentu dalam mencapai keadilan substantif. Keberhasilan dalam perkara PHPU di MK tidak hanya bergantung pada kekuatan dalil, tetapi juga pada kemampuan menghubungkannya dengan alat bukti yang diajukan.

Dalam menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi (MK) mengadopsi serangkaian pertimbangan yang rumit dan sistematis sebagai fondasi proses pembuktian. Pertimbangan-pertimbangan ini termasuk elemen kunci berikut:

- a. Kertas Penghitungan Hasil Suara: Ini merupakan bukti utama dalam setiap sengketa PHPU. Kertas ini harus dibuktikan keasliannya, karena merupakan dokumen yang mencatat hasil pemungutan suara di tiap tempat pemungutan suara. Keaslian dari dokumen ini menjadi krusial untuk memverifikasi keabsahan hasil suara yang tercatat.
- b. Saksi dan Ahli: Dalam persidangan, kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon, diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang dapat mendukung argumen mereka. Selain itu, MK juga memiliki kebebasan untuk memanggil ahli independen yang dapat memberikan penilaian objektif tentang masalah teknis yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Pemilihan saksi dan ahli yang kredibel adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam persidangan adalah akurat dan dapat dipercaya.
- c. Fakta di Persidangan: Fakta yang muncul selama proses persidangan di MK juga dianggap sebagai acuan yang penting dalam pembuktian. Fakta ini mencakup kesaksian, bukti dokumen, dan informasi lain yang disampaikan selama persidangan. Keselarasan antara bukti yang diajukan dengan fakta yang terungkap selama persidangan memperkuat dasar putusan MK.

Lebih lanjut, untuk mencapai metode pembuktian yang akurat, penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilu juga akurat. Perselisihan mengenai data pemilih telah berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Keakuratan data pemilih tidak hanya mempengaruhi hasil pemilu yang sah tetapi juga membantu mengakhiri polemik warisan masalah elektoral yang telah lama berlangsung. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran vital dalam memastikan bahwa data pemilih yang digunakan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesahihan dan integritas proses pembuktian oleh MK tidak hanya mempengaruhi keputusan kasus spesifik tetapi juga memperkuat integritas keseluruhan sistem pemilihan umum di Indonesia, mendukung prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Proses pembuktian dalam menyelesaikan PHPU di MK menjadi faktor krusial dalam memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi di Indonesia. Dalam kasus putusan tersebut, MK mengadopsi pendekatan yang sangat teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemohon, termohon, dan Bawaslu. Dalam proses pembuktian ini, terungkap bahwa MK mengutamakan validitas dan keaslian bukti, serta memperhatikan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu aspek penting dalam proses pembuktian adalah persandingan data antara dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. MK memberikan kepercayaan lebih pada dokumen yang asli dan berhologram, seperti formulir C1, dibandingkan dengan dokumen fotokopi. Hal ini membantu Mahkamah dalam memastikan keaslian dokumen dan akurasi informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Mahkamah dapat membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Mahkamah juga memperhatikan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan keterangan para saksi dan ahli dalam persidangan. Dalam hal ini, dokumen yang didukung oleh kesaksian para saksi dan ahli yang kompeten cenderung lebih diakui

keabsahannya oleh Mahkamah. Namun, dokumen yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain atau kesaksian yang lemah dapat diragukan keasliannya oleh Mahkamah. Kesesuaian data pemilih juga menjadi perhatian utama MK dalam proses pembuktian ini. Perselisihan terkait data pemilih dapat mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, MK mendorong KPU untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih yang digunakan dalam proses pemilu. Dengan memastikan data pemilih yang akurat, Mahkamah dapat membantu mengurangi potensi sengketa terkait data pemilih di masa mendatang. Proses pembuktian menjadi langkah krusial dalam menyelesaikan PHPU di MK. Melalui pendekatan yang teliti dan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan, MK dapat memastikan keadilan, integritas, dan keabsahan proses demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, putusan tersebut dari MK memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks penyelesaian PHPU di Indonesia. Amar putusan yang dikeluarkan oleh MK menjadi landasan bagi pelaksanaan proses pemungutan suara ulang di TPS tertentu, sekaligus membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu di beberapa wilayah. Implikasi utama dari putusan tersebut adalah menunjukkan pentingnya proses pembuktian dalam menjalankan keadilan. MK sebagai lembaga yang menangani perkara PHPU memberikan ruang bagi semua pihak terlibat untuk menyampaikan bukti dan argumen dengan seadil-adilnya. Hal ini menegaskan prinsip bahwa keadilan hanya dapat terwujud melalui proses yang transparan dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Selain itu, putusan MK juga menegaskan pentingnya integritas data dan proses dalam Pemilu. Pembatalan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu di beberapa wilayah menunjukkan bahwa MK tidak ragu untuk menegakkan keadilan meskipun hal tersebut melibatkan institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks pembuktian, MK memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menghadirkan bukti dan ahli yang relevan dengan perkara. Ini menunjukkan bahwa MK memperlakukan semua pihak secara adil dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk membela diri dan menguatkan argumen mereka. Putusan MK dalam kasus tersebut menegaskan komitmen lembaga tersebut terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Implikasi dari putusan ini memperkuat keyakinan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan proses demokrasi di Indonesia.

#### 4. Implikasi Putusan Kabul dalam PHPU

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menghadirkan implikasi yang signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan pemilihan umum. Dalam putusan ini, MK memberikan sejumlah keputusan penting. Pertama, MK menolak permohonan pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2. Kedua, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5. Selanjutnya, MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilu 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara di Dapil Sigi 5. Putusan ini mencerminkan fungsi MK sebagai pengawas pelaksanaan peraturan pemilu dalam memastikan bahwa setiap proses pemungutan suara dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, yang harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. MK juga memberi instruksi kepada KPU untuk menetapkan hasil dari pemungutan suara ulang tanpa perlu melapor kembali ke Mahkamah. Selain itu, Bawaslu diperintahkan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara ulang, dan kepolisian diperintahkan untuk mengamankan proses tersebut. Keputusan ini menegaskan pentingnya pengawasan dan keamanan dalam pemilu untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil dan akurat.

Dari segi prosedural, MK memberikan kesempatan yang luas bagi semua pihak terkait untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Proses persidangan di MK diatur untuk memungkinkan pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk secara adil dan transparan menyampaikan bukti, saksi, dan ahli yang mendukung kasus mereka. Apabila diperlukan, MK dapat memanggil ahli independen untuk memberikan pendapat yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang adil. Proses ini menunjukkan komitmen MK untuk memastikan bahwa setiap proses persidangan dilaksanakan secara terbuka, adil, dan dapat diakses oleh publik, yang merupakan prinsip dasar dalam menjalankan demokrasi yang sehat.

Putusan MK ini tidak hanya mengatasi masalah spesifik dalam kasus yang ditangani tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akurasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Melalui putusan semacam ini, MK menunjukkan peran pentingnya dalam mengawal integritas proses pemilu di Indonesia, membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan proses pemilihan umum.

Dalam konteks pembuktian, MK sebagai institusi yang memproses perkara hasil Pemilu harus memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait perkara dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga berhak menghadirkan bukti dan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh MK, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara. Proses persidangan tersebut dilakukan secara lisan dan dapat dilangsungkan beberapa kali sebelum di putus.

### III. Kesimpulan

Proses pembuktian dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan faktor krusial dalam menegakkan keadilan dan memastikan integritas proses demokrasi di Indonesia. Dalam memutuskan kasus tersebut, MK mengadopsi pendekatan yang teliti terhadap bukti-bukti, memprioritaskan validitas dan keaslian dokumen, serta memperhatikan kesesuaian antara dokumen dan keterangan saksi serta ahli. Hal ini ditegaskan melalui preferensi pada dokumen asli berhologram, menunjukkan komitmen MK terhadap keadilan yang berbasis bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya integritas data pemilih juga ditekankan, mengingat implikasi dari perselisihan terkait data dapat mengancam kepercayaan publik terhadap pemilu.

Dalam konteks ini, MK mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih guna mengurangi potensi sengketa di masa depan. Putusan MK tidak hanya mempengaruhi penyelesaian PHPU, tetapi juga menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan proses, dengan memberikan peluang yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen. Keputusan MK yang mengarah pada pemungutan suara ulang dan pembatalan penetapan hasil oleh KPU menunjukkan bahwa MK tidak ragu dalam menegakkan keadilan, bahkan jika itu melibatkan institusi penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Implikasi dari putusan ini memperkuat keyakinan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menegaskan prinsip keadilan dan integritas dalam proses demokrasi Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Perpegesar Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006.

- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-UI & CV Sinar Bakti, 1983.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Nanang Subekti, dkk, *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 dalam Angka*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1981
- Radbruch, Gustav. "Fünf Minuten Rechtsphilosophie." *Pandektistenstreit*. Mohr, 1914.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

#### **Artikel**

- Benni Erick dan M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5 (September 2022).
- Desinta Dwi Rapita, Soedarsono, dan Istislam. "Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019," *Brawijaya Law Student Journal* 1 (September 2019).
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13 (2016).
- Hidayat, M. Taufik. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 2 (2009).
- Josua Satria C. dan Zico Leonard D., *Akuntabilitas Pembuktian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dalam Situasi Pandemi*, Vol. 1 Nomor 3
- Prasetianingsih, Rahayu, *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*, Vol. I, No. 1, 2009
- Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 7 (2020).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- Indonesia. Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. LN No. 182 Tahun 2017. TLN No. 6109.
- Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009.
- Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
- Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009.